

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

Nora Larasati

Universitas Bangka Belitung

Email: noralarasati30@gmail.com

Bahjatul Murtasidin

Universitas Bangka Belitung

Email: bmurtasidin@gmail.com

Novendra Hidayat

Universitas Bangka Belitung

Email: novendra@ubb.ac.id

Abstrak

Keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bangka Selatan mempengaruhi dinamika politik dan keterlibatan perempuan dalam proses politik di daerah Kabupaten Bangka Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan dan Faktor-faktor yang dihadapi KPU dan Partai Politik dalam mencapai keterwakilan perempuan yang lebih baik setelah keputusan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori representasi oleh Pitkin (1967). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dimana sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan informan sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka yang dapat mendukung informasi primer. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU, Caleg perempuan, partai koalisi dan masyarakat sebagai pemilih. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan seperti menunjukkan adanya perkembangan Daftar Calon Tetap (DCT) keterwakilan perempuan pasca putusan Mahkamah Agung, serta faktor-faktor Komisi Pemilihan Umum dalam mendorong partai politik keterwakilan perempuan di Kabupaten Bangka Selatan. Tingkatan perempuan harus memiliki kuota 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sudah terpenuhi yang dimana itu wajib bagi partai politik bahwa perempuan itu harus minimal 30% atau bahkan bisa lebih dari itu (Mahkamah Agung, 2023). Kehadiran perempuan tersebut adalah salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia politik. Sebagai perwujudan *Affirmative Action*, kedudukan perempuan sebagai wakil perempuan dalam anggota dewan berperan penting dalam partisipasi pembentukan kebijakan pemerintah dan rancangan Undang-Undang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi di Bangka Selatan. Selain itu, dalam upaya menolong keterwakilan perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Bangka Selatan mengadakan program pendidikan politik dan sosialisasi yang ditujukan khusus untuk perempuan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan tentang pentingnya partisipasi politik serta memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu.

Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, Pemilu Legislatif, Caleg Perempuan

Abstract

Women's representation in the 2024 Election in South Bangka Regency affects the political dynamics and involvement of women in the political process in the South Bangka Regency area. The purpose of this study is to identify changes and factors faced by the KPU and Political Parties in achieving better women's representation after the decision. The theory used in this study is the representation theory by Pitkin (1967). This type of research is descriptive qualitative research with a case study approach, where the primary data source is obtained from interviews with informants while the secondary data source is obtained through library materials that can support primary information. The informants in this study were the Chairperson of the KPU, female legislative candidates, coalition parties and the community as voters. The results of this study show changes such as showing the development of the Permanent Candidate List (DCT) of women's representation after the Supreme Court decision, as well as the factors of the General Election Commission in encouraging political parties to represent women in South Bangka Regency. The level of women must have a quota of 30% as mandated in Law Number 7 of 2017 concerning the 2024 Election and KPU Regulation Number 10 of 2023 concerning the Nomination of DPR, Provincial DPRD and Regency/City DPRD has been fulfilled, which is mandatory for political parties that women must be at least 30% or even more than that (Supreme Court, 2023). The presence of these women is one way to increase their participation in the world of politics. As a manifestation of Affirmative Action, the position of women as female representatives in the council plays an important role in participating in the formation of government policies and draft laws related to the problems currently being faced in South Bangka. In addition, in an effort to help women's representation to increase community participation, the South Bangka Regency KPU is holding a political education and socialization program specifically aimed at women. The purpose of this program is to increase women's awareness and understanding of the importance of political participation and to provide them with the skills needed to actively participate in elections.

Keywords: Women's Representation, Legislative Elections, Female Candidates

PENDAHULUAN

Ketidaksetaraan gender diantara perempuan dan laki-laki masih banyak terjadi di Indonesia. Mulai dari pendidikan, pekerjaan hingga pemerintahan. Proporsi perempuan yang bekerja dibidang ini masih rendah dibandingkan laki-laki. Berdasarkan laporan BPS, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,012 poin pada Tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018, IKG Indonesia sebesar 0,499 dan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Misalnya IKG Tahun 2019 sebesar 0,488. Ini merupakan penurunan sebesar 0,011 poin. Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. IKG Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,016 poin dan indeks ketimpangan saat itu sebesar 0,472. IKG Tahun 2021 sebesar 0,465 turun 0,007.

Kinerja Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tingkat kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 menunjukkan bahwa pembangunan gender semakin membaik. Pada Tahun 2023, tingkat pencapaian indeks ketimpangan gender pada tingkat kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan berada pada kisaran 0,217 (Pangkal Pinang) hingga 0,599 (Bangka Selatan). Pada Tahun 2023, terdapat tiga kabupaten/kota yang mengalami penurunan kesenjangan gender yang signifikan dibandingkan tahun 2022. Yakni Provinsi Belitung, lalu Provinsi Bangka Tengah, dan Kota Pangkal pinang.

Keterwakilan perempuan di Bangka Belitung cenderung rendah, lain halnya di Kabupaten Bangka Selatan, keterwakilan perempuan mengalami peningkatan yang signifikan dalam pemilu legislatif di wilayah tersebut. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. Keterwakilan perempuan pada kompetisi lima tahunan itu mencapai 35,12 persen atau 124 orang (Marlianto, 2023).

Sementara itu, menjelang pemilu serentak Tahun 2024, masyarakat memberi perhatian lebih terhadap KPU yang akan mewujudkan hak keterwakilan perempuan. Perhatian masyarakat ini diperoleh setelah disahkannya Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU 10/2023) yang padapasal 8 ayat (2) huruf a PKPU berbunyi: “kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan kebawah” Ada kekhawatiran kesenjangan antar perempuan akan terus melebar. Keputusan tersebut mengharuskan partai politik untuk mencalonkan kandidat perempuan sebanyak kandidat laki-laki, dengan tujuan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam struktur kekuasaan politik.

Dampak dari putusan Mahkamah Agung tersebut, KPU harus merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023, khususnya tentang metode akuntansi keterwakilan perempuan di Daftar Calon Tetap (DCT). Setelah itu, pada 10 Mei 2023, KPU menerbitkan PKPU Nomor 13 Tahun 2023, Perubahan Pasal 8 Ayat 2 Tahun 2023, PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2023, Keterwakilan perempuan di Daftar Calon Tetap (DCT) bukan dihitung berdasarkan jumlah calon yang dicalonkan partai politik, namun jumlah kursi yang diperebutkan daerah pemilihan. Konsekuensi dari perubahan PKPU adalah partai yang tidak memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan akan berkurang jumlah calon yang diterima pada Daftar Calon Tetap (DCT). Hal ini dapat menimbulkan permasalahan bagi partai politik yang menyusun Daftar Calon Sementara (DCS) sebelum adanya keputusan Mahkamah Agung, karena harus melakukan penyesuaian kembali terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) mereka (Wardah, 2023).

Namun terlepas dari putusan Mahkamah Agung tersebut, di Kabupaten Bangka Selatan, jumlah partisipasi perempuannya malah meningkat yang dimana sebanyak 124 individu perempuan di Kabupaten Bangka Selatan telah terwakili dalam kontestasi lima tahunan tersebut, yang berarti mencapai persentase 35,12 %. Maka daftar calon tetap (DCT) sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Setiap level pencalonan legislatif harus memiliki kehadiran perempuan sebanyak 30% sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Sama seperti yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 mengenai Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan begitu, peneliti ini difokuskan untuk mengetahui pentingnya topik penelitian terkait putusan Mahkamah Agung yang dimana disatu sisi ada keputusan yang melemahkan tetapi disisi lain justru meningkat. Sehingga dalam hal ini peneliti akan melihat perkembangan Daftar Calon Tetap (DCT) keterwakilan perempuan di Kabupaten Bangka Selatan. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Bangka Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada kedalaman dan kekayaan bahan penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang objeknya bersifat alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara induktif dan hasil penelitian lebih ditekankan pada makna (Guntur, 2019). Sedangkan pendekatan deskriptif dalam penelitian adalah suatu pendekatan yang tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu, suatu keadaan, menguraikannya sedetail-detailnya berdasarkan fakta-fakta yang ada (Gamal, 2021).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-September 2024

Target/Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang berkualifikasi dan mampu memberikan informasi yang diperlukan peneliti. Dalam penentuan informan, dilakukan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber informasi dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang mempunyai karakteristik atau kriteria yang relevan dengan penelitian tertentu. *Purposive sampling* adalah suatu metode pengumpulan sumber data dengan cara menentukan sampel menurut aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2013). Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan, Caleg Perempuan yang terpilih pada pemilu 2024, Partai Koalisi, Intansi Pemerintahan dan masyarakat sebagai pemilih.

Prosedur

Penelitian ini membagi jenis dan sumber data menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, seperti individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian. Data primer biasanya dikumpulkan melalui teknik seperti wawancara, observasi, atau eksperimen. Data primer bersifat asli, aktual, dan relevandengan topik penelitian (Arikunto, 2013).

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber lain yang sudah dipublikasikan atau disajikan oleh pihak lain. Data sekunder biasanya didapat melalui teknik seperti dokumentasi, studi pustaka, atau analisis data. Data sekunder bersifat tersedia, mudah, dan murah untuk diakses. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi jurnal, artikel, publikasi ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, website serta sumber-sumber lain baik dari internet maupun literatur kertas yang relevan dengan substansi penelitian ini (Arikunto, 2013).

Data, Intrumen, dan Tektik Pengupulan Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk dalam rangka memperoleh data dan informasi yang memadai maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan informasi dari informan secara langsung maupun tidak langsung melalui pertanyaan. Pada tahap awal penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Wawancara dapat menjadi penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi

permasalahan yang ingin diselidiki dalam teknik pengumpulan data dan ketika peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang informan (Sugiyono, 2017).

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati tingkah laku, kegiatan atau situasi di suatu daerah yang berkaitan dengan topik penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, partisipatif atau non-partisipatif, terstruktur atau tidak terstruktur. Observasi dapat memberikan informasi yang benar, obyektif dan valid. Mengacu pada pemantauan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian (Nurdin, 2019).

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017), dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen atau data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen dapat berupa buku, majalah, artikel, laporan, statistik, media, dan lain-lain. Dokumentasi dapat memberikan informasi yang mudah diakses, sederhana dan murah. Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi dari dokumen-dokumen yang dijadikan sumber data penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) menyarankan agar kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas, sampai data mencapai titik jenuh.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan mana data yang diperlukan dan mana data yang tidak diperlukan. Penelitian melakukannya dengan cara mereduksi data, artinya merangkum data yang diperoleh di lapangan, memilih data dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan dan dianggap penting.

2. Penyajian Data

Setelah data dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan agar dapat terlihat gambaran secara keseluruhan maupun gambaran-gambaran tertentu dari gambaran

keseluruhan. Pada titik ini, peneliti berusaha mengkategorikan dan menampilkan data sesuai dengan pokok masalah dengan mengkodekan setiap sub-pokok masalah.

3. Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari data yang dikumpulkan melalui proses reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mengidentifikasi makna data dan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, pola, dan hubungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Daftar Calon Tetap (DCT) Keterwakilan Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Agung di Kabupaten Bangka Selatan

Di Indonesia, hak politik perempuan tertuang dalam Pasal 4, Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Seluruh perempuan dan laki-laki Indonesia mempunyai kebebasan berserikat atau berorganisasi untuk menyatakan pendapatnya baik lisan maupun tulisan”. Selanjutnya, Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik juga mengatur: “Warga negara Republik Indonesia boleh bergabung dengan partai politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah menikah”.

Terbitnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 menjadi permasalahan baru di Pemilu 2024. Pasal 8 ayat 2 terkait dengan persyaratan pengajuan bakal calon menyebutkan bahwa daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil. Jika dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, dilakukan pembulatan ke bawah. Regulasi ini dianggap melemahkan dalam pencalegan DPR dan DPRD yang dianggap rintangan perempuan dalam dunia politik memang tidak ada ujungnya.

Begitupun pada Pemilu 2024, di Kabupaten Bangka Selatan, dimana daftar calon tetap (DCT) sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Setiap level pencalonan legislatif harus memiliki kehadiran perempuan sebanyak 30% sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Sama seperti yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 mengenai Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Sebanyak 124 individu

perempuan di Kabupaten Bangka Selatan telah terwakili dalam kontestasi lima tahunan tersebut, yang berarti mencapai persentase 35,12%.

Sedangkan pada Pemilu 2019 jumlah keseluruhan caleg 307 orang dan jumlah caleg perempuan hanya 116 orang dari 13 partai politik. Dilihat dari DCT tersebut, bisa dikatakan kalau dalam jumlah persentase justru menurun, sedangkan jumlah peserta justru bertambah pada Pemilu 2024 dibandingkan pada Pemilu 2019 karena terjadi penambahan kursi. penambahan lima kursi terbagi dalam empat daerah pemilihan (dapil) yakni, dapil satu sebanyak dua kursi, dapil dua sebanyak satu kursi, dapil tiga sebanyak tiga kursi dan dapil empat tercatat satu kursi. Penambahan kursi menjadi pengaruh jumlah keterwakilan perempuan dalam pemilihan anggota legislatif, khususnya di dapil satu jumlah caleg perempuan sebanyak empat orang.

Hal ini dibuktikan dalam data KPU, konteks Perkembangan dari penetapan DCT di Kabupaten Bangka Selatan terdapat 353 orang calon legislatif dari 17 partai politik. Rinciannya sebanyak 229 orang laki-laki dan 124 orang perempuan yang berpartisipasi dalam pemilihan. Untuk keterwakilan perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat mencapai 36,67 persen atau dengan 11 orang Caleg perempuan dan 19 orang Caleg laki-laki.

Di lanjutkan Partai Golongan Karya (Golkar), NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mencapai 33,33 persen atau dengan 10 orang Caleg perempuan dan 20 orang Caleg laki-laki. Kemudian Partai Buruh mencapai 40 persen dengan dua Caleg perempuan dan tiga Caleg laki-laki. Partai Gelora Indonesia dengan satu Caleg perempuan dan satu Caleg laki-laki, keterwakilan 50%.

Lalu, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) nihil keterwakilan caleg perempuan dan hanya memiliki satu Caleg laki-laki. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) keterwakilan 36,36 persen dengan empat Caleg perempuan dan tujuh caleg laki-laki. Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) keterwakilan 31,58 persen dengan enam caleg perempuan dan 13 caleg laki-laki. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak 30,43 keterwakilan perempuan, dengan tujuh caleg perempuan dan 16 Caleg laki-laki. Terakhir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 45,45 persen, atau 10 caleg perempuan dan 12 Caleg laki-laki. Sedangkan untuk keterwakilan caleg perempuan di

setiap daerah pemilihan (Dapil) hampir mayoritas telah memenuhi kriteria. Sebagaimana yang tertuang dalam PKPU maupun Undang-Undang tentang Pemilu. Masing-masing dapil keterwakilan perempuan di atas 30%.

Bentuk perkembangan DCT pemilu Kabupaten Bangka Selatan khususnya terhadap perempuan, dimana perempuan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam mencari ilmu pengetahuan yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu dapat dilakukan dengan strategi representasi dalam kepentingan perempuan dalam formulasi kebijakan dan legislator perempuan yang berperan aktif dalam memperjuangkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dan aspirasi perempuan.

Dengan demikian, kehadiran perempuan tersebut tidak hanya sebagai tambahan di dunia politik. Namun, perempuan harus diberdayakan dalam memberikan pemahaman, pendidikan, serta pengambilan keputusan dan pengetahuan kepada masyarakat secara keseluruhan. Namun, penting untuk diakui bahwa terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan membutuhkan perhatian khusus. Untuk mengatasi hal tersebut, peningkatan jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen diperlukan agar mereka dapat mewakili isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, kesetaraan hak-hak perempuan, pemenuhan hak-hak perempuan, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan di Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kabupaten Bangka Selatan

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia merupakan proses demokratis yang dilakukan secara rutin untuk memilih perwakilan rakyat yang akan menjabat di institusi pemerintahan. Pelaksanaan tahapan ini diatur dan dijalankan oleh KPU, sebuah badan yang bersifat mandiri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan dengan prinsip kejelasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengatur pelaksanaan pemilihan umum memainkan peran krusial dalam memastikan kelancaran jalannya pemilu.

KPU memiliki tanggung jawab untuk merancang dan mengedarkan peraturan pemilu, melaksanakan proses verifikasi terhadap calon Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan Presiden, melaksanakan perencanaan acara kampanye, mengorganisir segala kebutuhan untuk pemungutan suara, dan mengawasi sepenuhnya pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara.

Selain menjalankan tugasnya, KPU perlu mematuhi prinsip-prinsip Kejujuran, Kemahiran, serta Kemandirian. Dalam situasi demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah dua entitas yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Keterkaitan dan saling pengaruh antara kedua institusi ini erat. Kualitas pemilu yang baik hanya bisa terwujud dengan kemampuan KPU dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Sebaliknya, kepercayaan publik terhadap KPU hanya akan terus bertahan jika pemilu dilaksanakan secara jujur dan terbuka.

Selain itu KPU juga bekerjasama dengan kelompok-kelompok millennial dan kelompok-kelompok perempuan. Dari kerjasama tersebut dan kegiatan untuk mensosialisasikan terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu KPU Kabupaten Bangka Selatan yang dimana tujuan tersebut untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat luas dan pemuda yang sudah mempunyai hak untuk ikut serta dalam pencalonan. Dalam mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat luas mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada pemilu.

1. Kebijakan Afirmatif (*Affirmative Action*)

Kebijakan *affirmative action* dengan sistem kuota pertama kali hanya ada dalam pemilu legislatif, di mana UU pemilu dan UU partai memberikan peluang perempuan masuk di parlemen melalui kebijakan *affirmative action* 30% kuota perempuan di parlemen yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Walaupun hasil yang diperoleh belum maksimal, UU tersebut kembali dimasukkan ke dalam Undang-Undang penggantinya, yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu menyebutkan bahwa "daftar bakal calon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Kebijakan afirmatif yang terbaru keluarnya PKPU 10 Tahun 2023 pasal 8 ayat 1 huruf c, daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil, setiap tiga orang paling sedikit satu orang bakal calon perempuan. Meskipun PKPU nomor 10 Tahun 2023 masih menimbulkan masalah karena menghapus diskriminasi dalam mewujudkan kesetaraan perlakuan bagi perempuan. Terlebih keterwakilan perempuan dalam pemilu banyak diatur dalam berbagai produk legislasi.

2. Sosialisasi Pendidikan Politik

Pada dasarnya pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Tidak terbatas pada pengenalan seseorang terhadap peran individu dalam partisipasinya di pemerintahan, partai politik dan birokrasi.

Kaum perempuan memiliki peran dan tanggung jawab ideologi sebagai pewaris perjuangan bangsa maupun tanggung jawab profesional yang dipersiapkan untuk menjadi ahli dalam bidang-bidang tertentu agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Dalam melaksanakan kegiatan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Bangka Selatan mengadakan program pendidikan politik dan sosialisasi yang ditujukan khusus untuk perempuan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan tentang pentingnya partisipasi politik serta memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu.

Begitupun dengan partai politik Sebagai sebuah organisasi nasional, partai politik terbentuk berdasarkan kesamaan kehendak, cita-cita, dan tujuan yang diatur dalam Undang-Undang no 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pada pemilihan umum tahun 2024 yang lalu di Kabupaten Bangka Selatan, partai politik di daerah tersebut juga mendaftarkan anggota partainya untuk berpartisipasi dalam pemilihan legislatif dan mengikuti instruksi serta peraturan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Selatan. Pada pemilihan legislatif yang lalu, mereka berupaya dengan sebaik mungkin merancang strategi agar jumlah perempuan yang mewakili mereka tercukupi.

1. Pelatihan politik intensif bagi perempuan.

Pendidikan politik yang diberikan oleh partai berperan strategis dalam membentuk warga negara khususnya kader partai, kepribadian politik, kesadaran politik dan partisipasi aktif dan responsif. Pendidikan politik yang diberikan partai kepada perempuan dapat menjadi batu loncatan untuk meningkatkan partisipasi politik kader perempuan baik di dalam partai maupun di pemerintahan. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar mampu bersaing dengan partai politik dan calonanggota parlemen. Sebagai langkah kedua, akan dibentuk sayap khusus Partai Perempuan yang nantinya akan melindungi dan membantu kader perempuan dan anggota parlemen, serta membekali perempuan dengan berbagai keterampilan yang berguna untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik praktis (Muchtarom, 2012).

2. Penempatan calon sah perempuan pada nomor urut pertama.

Dalam menilai reputasi seorang calon pemilu, nomor urut peserta pemilu menjadi hal yang penting, padahal menurut undang-undang pemilu, calon ditentukan oleh mayoritas, bukan berdasarkan nomor urut. Namun, mengeluarkan nomor urut kecil dianggap sebagai calon primadona partai. Oleh karena itu, jika sebuah partai politik secara konsisten mendukung calon anggota parlemen perempuan, maka partai politik harus memberikan penilaian yang lebih rendah terhadap perempuan. Kebijakan tindakan afirmatif harus dilakukan ketika menerapkan kuota 30% dalam daftar calonanggota parlemen perempuan dari partai politik. Kebijakan yang relevan adalah menawarkan kursi perempuan dengan nomor urut strategis yakni nomor satu, dua, tiga, dan empat. Hal ini berdampak pada elektabilitas perempuan dalam pemilihan umum (Hayat, 2015).

3. Memperketat rekrutmen politik.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik mempunyai peranan penting dan salah satunya adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses dimana partai politik mencari anggota baru dan mengundang orang-orang berbakat ke dalam politik. Rekrutmen politik menjamin kelangsungan dan keberlanjutan partai dan juga merupakan cara untuk memilih pemimpin potensial. Proses rekrutmen ini melibatkan berbagai aturan dan prosedur, baik dari pihak eksternal maupun mekanisme internal yang dikembangkan masing-masing pihak. Selain itu, aturan dan prosedur ini mempengaruhi usulan calon dan persyaratan penjaga gerbang partai. Adanya

interaksi antara penawaran dan permintaan tersebut, sehingga berujung pada rekrutmen politisi ke berbagai posisi politik di eksekutif, legislatif, dan partai politik itu sendiri (Budiardjo, 1998).

4. Pemberian dukungan materiil dan non materiil kepada calon anggota parlemen perempuan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh partai politik adalah dengan memberikan bantuan materiil kepada calon anggota parlemen perempuan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kendala finansial yang dihadapi calon anggota parlemen perempuan. Selain dukungan materiil, partai juga memberikan dukungan non-materiil, yaitu berkomitmen mendukung calon anggota parlemen perempuan dalam segala situasi, baik pada saat pencalonan maupun pada saat terpilih. Tentu saja dukungan non-materiil ini juga sangat diperlukan, apalagi saat ada proses pengambilan keputusan di parlemen. Dukungan Fraksi terhadap legislator perempuan dalam mengedepankan kepentingan perempuan akan sangat penting di masa depan. Sehingga apa yang didambakan dan diperjuangkan perempuan bisa terwujud. Ini adalah semacam tanggung jawab sebuah partai untuk mendukung tindakan positif yang meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik praktis.

Pada akhirnya, setiap partai politik tampaknya hanya melibatkan minimal 30% perempuan dalam parlemen sebagai upaya formal belaka untuk memenuhi persyaratan minimal. Pentingnya kualitas dan kompetensi setiap calon legislator perempuan tidak lagi diperhatikan. Pada akhirnya, tidak mengherankan jika jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota dewan tidak lebih dari 30%. Kebijakan kuota perwakilan perempuan yang ada hanya berfokus pada jumlah peserta yang mendaftar sebagai calon anggota dewan dari setiap partai politik.

Pada pemilihan umum 2024 sebelumnya, KPU Kabupaten Bangka Selatan telah mengumumkan 30 calon legislatif (caleg) yang berhasil memenangkan kursi di DPRD periode 2024-2029. Dari 18 parpol yang ikut serta dalam pemilu, hanya 10 di antaranya yang berhasil memenangkan kursi di DPRD Kabupaten Bangka Selatan. Dari angka tersebut, sejumlah 19 orang adalah politisi baru yang akan memulai karir mereka di parlemen, sementara 11 orang lainnya adalah anggota petahanan yang berhasil memenangkan kembali kursi mereka di pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan jumlah suara yang diperoleh peserta pemilu di empat daerah pemilihan (dapil) sebagai dasar penentuan calon legislatif (caleg) yang berhasil terpilih. Lokasi Dapil I adalah Kecamatan Toboali yang memiliki sebanyak 12 kursi yang tersedia. Dalam Dapil II, wilayah Kecamatan Airgegas memiliki enam kursi yang diperuntukkan. Daerah Pemilihan (Dapil) III terdiri dari Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Lepar, dan Kecamatan Kepulauan Pongok, dengan jumlah kursi sebanyak empat. Tiga wilayah terakhir yang termasuk dalam Dapil IV yaitu Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Payung, dan Kecamatan Pulau Besar akan memperoleh delapan kursi dalam alokasinya.

Dari keempat daerah pemilihan yang telah terpilih di atas, terdapat empat perempuan yang terpilih sebagai perwakilan dari setiap kecamatan di Bangka Selatan. Dalam daerah pemilihan pertama, Mirna yang berasal dari partai PBB berhasil meraih 3.016 suara. Sementara itu, dalam daerah pemilihan ketiga, Ela Sari dari Partai Gerindra berhasil meraih 3.064 suara. Untuk daerah pemilihan keempat, terdapat dua perempuan yang terpilih, yaitu Lisa Oktavianidari partai PKS dengan perolehan suara sebanyak 3.674, dan Dian Sersanawatidari partai PDI-P dengan perolehan suara sebanyak 3.109.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Beberapa hasil temuan yang didapatkan, bahwa tingkatan perempuan harus memiliki kuota 30%. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sudah terpenuhi wajib bagi partai politik bahwa perempuan itu harus minimal 30% atau bahkan bisa lebih dari itu (Mahkamah Agung, 2023). Kehadiran perempuan tersebut adalah salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam dunia politik. Kedudukan perempuan dalam keterwakilannya dalam anggota dewan melalui pemilu sebagai perwujudan kebijakan *Affirmative Action*, memiliki peran penting untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi keterwakilan perempuan di Bangka Selatan. Kebijakan ini, peningkatan jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen diperlukan agar mereka dapat mewakili isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan,

kesetaraan hak-hak perempuan, pemenuhan hak-hak perempuan, dan meningkatkan kualitas hidup perempuan. Tatanan reformasi politik ini telah memberikan harapan besar bagi perempuan, terutama di Kabupaten Bangka Selatan.

Namun politik perempuan dalam kontestasi pemilihan umum di Bangka Selatan masih bersifat deskriptif yakni hanya untuk melengkapi syarat administratif yang mengharuskan kuota 30% perempuan dalam pemilu dan belum dimengerti sebagai bagian tanggungjawab partai politik dalam membenahi kapasitas representasi politik yang setara. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Bangka Selatan mengadakan program pendidikan politik dan sosialisasi yang ditujukan khusus untuk perempuan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan tentang pentingnya partisipasi politik serta memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu.

Selanjutnya, faktor partai politik untuk meningkatkan partisipasi dan kinerja perempuan. Pertama adalah pelatihan politik intensif bagi perempuan. Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan oleh partai politik mempunyai peranan yang strategis dalam mendidik warga negara khususnya pengurus partai, tokoh politik, kesadaran politik, partisipasi aktif dan reaktif. Kedua menempatkan calon perempuan yang sah pada nomor urut pertama. Meskipun menurut undang-undang pemilu, calon ditentukan berdasarkan suara terbanyak dan bukan nomor urut, namun nomor urut peserta pemilu penting dalam menilai reputasi calon pemilu. Namun, mengeluarkan nomor seri kecil dianggap primadona pihak. Oleh karena itu, jika suatu partai secara konsisten mendukung calon anggota parlemen perempuan, maka partai tersebut harus menilai perempuan lebih rendah. Ketiga, rasionalisasi rekrutmen politik. Proses adopsi ini melibatkan berbagai aturan dan prosedur, baik dari pihak eksternal maupun mekanisme internal yang dikembangkan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Keempat, memberikan dukungan materiil dan moril kepada calon anggota parlemen perempuan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kendala keuangan yang dihadapi calon anggota parlemen perempuan.

Saran

Terkait fenomena Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kabupaten Bangka Selatan dengan berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya keterwakilan perempuan di Kabupaten Bangka Selatan, yang dapat peneliti sarankan, yakni :

KPU dan Partai politik perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD dan lembaga legislatif lainnya. Ini bisa melibatkan kuota keterwakilan perempuan dalam daftar calon, pelatihan, dan dukungan aktif dari partai kepada calon perempuan. Selain itu partai politik perlu lagi meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik di kalangan perempuan sangat penting.

Meskipun terdapat peningkatan keterwakilan perempuan, masih ada beberapa tantangan dan isu yang muncul. Beberapa partai politik masih belum memenuhi kuota 30% perempuan dalam pencalonan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang perlu diatasi agar semua partai politik dapat mencapai target yang ditetapkan.

TENTANG PENULIS

Nama Nora Larasati, lahir di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan tanggal 30 Oktober 2002. Alamat email dari penulis yaitu noralarasati30@gmail.com dan media sosial Instagram dengan nama @noraalaaa. Motto hidup penulis adalah jika tidak mencoba kita tidak akan tahu manisnya keberhasilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (15th ed.). Rineka cipta.
- Budiardjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Guntur Muhammad. (2019). *Konsep Dasar Analisis Data Kualitatif*. ed. Marnayana. Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray.
- Gamal Thabroni .(2021). Web Metode Penelitian Deskriptif : *Pengertian, Langkah & Macam*<https://www.google.co.id/amp/s/serupa.id/metode-penelitiandeskriptif/>
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Skripsi

- A. Velashy. (2013). *Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Di Dprd Kota Tangerang Periode 2009-2014*. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Mega, I. S. (2023). '*Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Di Kota Tarakan*'. Skripsi Universitas Borneo Tarakan
- Dano Hasyim, M. Y. (2023). *Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024*. 1–15. Skripsi IPDN Jatinangor

Jurnal

- Muchtarom, M. (2012). Strategi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui inovasi pembelajaran PKn berorientasi civic knowledge, civic disposition and civic. *PKn Progresif*.
- Hayat. (2015). Inklusivitas Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Adriadi, R., & Hasti Marlina, T. D. (2019). Analisis Keterwakilan Perempuan Di Dprd Selama (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*.

Internet

Marlianto , C. (2024, Januari 13). *Keterwakilan Caleg Perempuan di Bangka Selatan Dalam Pemilu 2024 Meningkat*. Retrieved from [belitung.tribunnews.com:https://belitung.tribunnews.com/2024/01/13/keterwakilan-caleg-perempuan-di-bangka-selatan-dalam-pemilu-2024-meningkat](https://belitung.tribunnews.com/2024/01/13/keterwakilan-caleg-perempuan-di-bangka-selatan-dalam-pemilu-2024-meningkat)

Wardah, F. (2023, Agustus 31). *Pasca Putusan MA, KPU Diminta Segera Revisi Aturan Keterwakilan Perempuan*. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/:https://www.voaindonesia.com/a/pasca-putusan-ma-kpu-diminta-segera-revisi-aturan-keterwakilan-perempuan/7248728.html>